

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

**SINERGI ANTARA PEMDA DAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT ATAS
LAYANAN JASA KEPELABUHAN KABUPATEN PULAU TALIABU
PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI "SI TERTIB RETRIBUSI"**



IRWAN MANSYUR, S.H., M.TRI.P
NDH. 59



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

**SINERGI ANTARA PEMDA DAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT ATAS
LAYANAN JASA KEPELABUHAN KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI
MALUKU UTARA MELALUI
“SI TERTIB RETRIBUSI”**

Disusun Oleh :

Nama	: IRWAN MANSUR, SH, M.Tr.I.P
NIP	: 197112171994031006
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan
Instansi	: Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu
Nomor Daftar Hadir	: 59
Angkatan/Tahun	: XXXVII / 2024

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
2024**

**KOMITMEN TINDAK LANJUT
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Peserta Pelatihan

Nama : Irwan Mansur, SH., M.Tr.I.P

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu

Adalah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumatera Selatan.

2. Atasan Langsung

Nama : Dr. Salim Ganiru, M.Pd.

Jabatan : Sekretaris Daerah

Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu

Menyatakan bahwa proyek perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” **Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara** oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 tersebut merupakan produk pembelajaran individu yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam penataan layanan jasa kepelabuhan di Kab. Pulau Taliabu.

Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di Instansi kami dalam milestone jangka menengah, yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2025 dan Jangka Panjang mulai bulan Juli 2025 s.d Juli 2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.


Taliabu, 15 Desember 2024

Peserta Pelatihan,



Irwan Mansur, SH., M.Tr.I.P.

Atasan Langsung



Dr. Salim Ganiru, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Reformer dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan dengan Judul Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara melalui “SI TERTIB RETRIBUSI” sebagai persyaratan mengikuti Seminar Implementasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati Reformer mengharapkan saran, masukan serta kritikan dan sumbang pikiran, guna penyelesaian laporan ini. Ucapan Terima Kasih yang sebesar – besarnya Reformer hantarkan, kepada :

1. Bapak Pj. Gubernur Maluku Utara, yang telah memberikan support dan dukungannya untuk implementasi Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI”.
2. Bapak Bupati Kab. Pulau Taliabu, selaku atasan langsung yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, kesempatan, dan izin kepada Reformer untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024.
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pulau Taliabu selaku mentor kami, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami dalam menyelesaikan laporan hingga akhir.
4. Bapak Coach kami DR.H. Baban Sobandi, SE., M.Si yang telah memberikan masukan dan bimbingan selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024.
5. Rekan – rekan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 yang telah memberikan masukan, dukungan dan motivasi
6. Rekan – rekan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu yang telah bersedia membantu Reformer dalam tahapan Implementasi hingga rampung laporan ini

7. Stakeholder terkait yang tergabung dalam Tim Efektif eksternal, yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta masukan sehingga terealisasinya Proyek Perubahan ini

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan proyek perubahan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan yang lebih baik. Akhir kata semoga ada manfaat bagi khalayak pembaca dan kita semua.

Palembang, 18 Desember 2024



Irwan Mansur, SH., M.Tr.I.P

EXECUTIVE SUMMARY

Parkir pelabuhan merupakan bagian dari Retribusi yang sering kali menjadi salah satu sektor yang kurang optimal dikelola diberbagai daerah, padahal memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Di berbagai pelabuhan di Indonesia, parkir yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan kemacetan, ketidaknyamanan bagi pengguna, serta mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, optimalisasi tata kelola parkir pelabuhan dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung peningkatan PAD. Pengelolaan parkir yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transportasi di pelabuhan, tetapi juga berkontribusi langsung pada penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Saat ini, tantangan utama yang dihadapi di Kabupaten Pulau Taliabu adalah belum tertatanya Retribusi di Pelabuhan yang obyeknya meliputi jasa pelayanan kapal (jasa labuh, jasa tambat/sandar, jasa kegiatan kapal, jasa kepil), jasa pelayanan barang/dermaga, jasa layanan penumpang, jasa pelayanan terkait dengan kepelabuhanan (jasa air bersih dan distribusi Listrik/penerangan dermaga, penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor/parkir untuk angkutan umum dari dan ke Pelabuhan, tanda masuk Pelabuhan, jasa penimbangan).

Pemerintah Daerah dan Direktorat Perhubungan Laut bekerja sama untuk menciptakan sistem perhubungan yang lebih baik, efektif, dan berkelanjutan. "**SI TERTIB RETRIBUSI**" adalah visi dan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor perhubungan melalui kerja sama berbagai pihak. Dengan bekerja sama, pemerintah dapat meningkatkan struktur pengelolaan perhubungan dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar keselamatan internasional dan persyaratan lokal.

KATA KUNCI:
Penataan, Retribusi, dan Kerjasama

DESKRIPSI SINGKAT PROYEK PERUBAHAN

“SI TERTIB RETRIBUSI” merupakan akronim kata dari Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhanan yang merupakan ide gagasan rancangan proyek perubahan yang di gagas oleh Reformer **IRWAN MANSUR, SH, M.Tr.I.P.**

Menurut KBBI kata SI sebagai kata sandang memiliki serangkaian makna kata. SI merupakan kata yang dipakai di depan nama diri, yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata SI juga merupakan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Sedangkan secara harfiah TERTIB merupakan arti kata taat, patuh, rapi. Sedangkan RETRIBUSI merupakan pendapatan/pungutan daerah yang ditarik atas izin tertentu yan diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pulau Taliabu, yang terletak di Provinsi Maluku Utara, memiliki posisi strategis yaitu pada Alur kapal Internasional II (ALKI II) yang melayani kapal-kapal Regional dari beberapa wilayah, diantaranya Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara dan beberapa Kabupaten yang ada di wilayah Maluku Utara. Selain itu Kabupaten Pulau Taliabu sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor perikanan, Perkebunan dan pertanian, serta pariwisata. Pelabuhan di Taliabu berperan penting sebagai pintu gerbang transportasi laut, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Dengan meningkatnya aktivitas di pelabuhan, kebutuhan akan tata kelola yang efisien, termasuk pengelolaan lahan parkir, menjadi semakin mendesak.

Parkir pelabuhan merupakan bagian dari Retribusi yang sering kali menjadi salah satu sektor yang kurang optimal dikelola diberbagai daerah, padahal memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Di berbagai pelabuhan di Indonesia, parkir yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan kemacetan, ketidaknyamanan bagi pengguna, serta mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, optimalisasi tata kelola parkir pelabuhan dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung peningkatan PAD. Pengelolaan parkir yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transportasi di pelabuhan, tetapi juga berkontribusi langsung pada penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Saat ini, tantangan utama yang dihadapi di Kabupaten Pulau Taliabu adalah belum tertatanya Retribusi di Pelabuhan yang obyeknya meliputi jasa pelayanan kapal (jasa labuh, jasa tambat/sandar, jasa kegiatan kapal, jasa kepil), jasa pelayanan barang/dermaga, jasa layanan penumpang, jasa pelayanan terkait dengan kepelabuhanan (jasa air bersih dan distribusi Listrik/penerangan dermaga, penyediaan perkantoran untuk kepentingan

pengguna jasa Pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor/parkir untuk angkutan umum dari dan ke Pelabuhan, tanda masuk Pelabuhan, jasa penimbangan). Dalam pengelolaan parkir pelabuhan di Taliabu kendalanya antara lain terbatasnya lahan parkir, minimnya sistem pengawasan, potensi parkir liar, serta belum adanya penggunaan teknologi yang modern. Banyak pelabuhan di daerah lain telah menerapkan sistem parkir yang lebih modern dan terintegrasi, menggunakan teknologi digital yang tidak hanya mempermudah pengguna, tetapi juga memastikan pendapatan dari parkir dapat dipantau secara transparan dan akurat. Kabupaten Pulau Taliabu, dengan posisinya yang sedang berkembang, memiliki peluang besar untuk menerapkan tata kelola retribusi jasa umum dan jasa usaha yang lebih baik guna meningkatkan pendapatan daerah.

Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 ini berkaitan dengan misi Bupati yaitu melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah berbasis masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, demi percepatan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, Renstra Perhubungan 2022 – 2026 ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu periode 2021 sampai dengan 2026 nanti.

Pemerintah Daerah dan Direktorat Perhubungan Laut bekerja sama untuk menciptakan sistem perhubungan yang lebih baik, efektif, dan berkelanjutan. "**SI TERTIB RETRIBUSI**" adalah visi dan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor perhubungan melalui kerja sama berbagai pihak. Dengan bekerja sama, pemerintah dapat meningkatkan struktur pengelolaan perhubungan dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar keselamatan internasional dan persyaratan lokal.

Pemerintah daerah perlu menjalin bekerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi jasa umum dan jasa usaha yang diberikan di Bidang perhubungan. Dengan bekerja sama, Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan lokal. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, kerjasama antar pemerintah daerah memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih efisien. Pemerintah daerah juga dapat lebih akurat memahami kebutuhan masyarakat lokal, sehingga layanan perhubungan dapat disesuaikan dengan mereka.

Menurut Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah mengatur terkait pemungutan pajak dan retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi termasuk pengaturan pemungutan pajak jasa umum dan jasa usaha atas pelayanan bidang perhubungan, yang meliputi pengelolaan fasilitas perparkiran dan pemungutan atas layanan kepelabuhanan. Dimana pemungutan pajak dan retribusi atas jasa umum dan jasa usaha tersebut seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati, akan tetapi hingga saat ini belum ada payung hukum atas hal ini di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara.

Menurut data dari Unit Penyelenggara Pelabuhan, jumlah penumpang di Kabupaten Pulau Taliabu meningkat setiap tahun dan terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Dengan adanya peraturan bupati, ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah hadir memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakatnya, tanpa sistem parkir yang baik, maka akan menimbulkan masalah. Seperti halnya sistem penataan parkir di Pelabuhan dan tepi jalan Kabupaten Pulau Taliabu, penataan parkir masih dilakukan secara manual. Petugas parkir masih digunakan sepenuhnya oleh manajemen parkir kendaraan untuk mengarahkan dan mengontrol kendaraan yang terparkir.

Dengan demikian, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan tata kelola parkir pelabuhan di Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dibutuhkan sinergitas antar semua lini pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah daerah dalam hal ini merumuskan peraturan bupati tentang penataan tata cara pemungutan retribusi jasa umum dan jasa usaha atas pelayanan bidang perhubungan. Dari permasalahan diatas maka sebagai peserta PKN II menggagas sebuah Inovasi dengan judul "Sinergi antara PEMDA dan Direktorat Perhubungan Laut atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.


1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan, Kabupaten Pulau Taliabu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar I.2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu



1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Adapun tugas pokok unsur – unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pulau Taliabu yaitu Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perhubungan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perhubungan;
5. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan;
6. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
8. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarier;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya;
10. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas danfungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4. VISI MISI KABUPATEN PULAU TALIABU

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang Unggul, Berakhhlak Mulia, Mandiri dan Sejahtera”

MISI :

Misi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang bertaqwah kepada Tuhan Yang

Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean government.
3. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah berbasis masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan dengan mengedepankan sektor ekonomi unggulan daerah dan ketahanan pangan.

1.5. SUMBER DAYA OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu didukung oleh 24 anggota yang terdiri dari 9 orang PNS, dan 25 orang tenaga honorer/tenaga teknis operasional, yang terdiri dari:

Tabel I.5 (1) Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
1	IV/c		
2	IV/a	2	
3	III/c	2	
4	II/d	2	
5	II/c	3	
Jumlah Total		9	

Tabel I.5 (2) Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Pegawai	SD	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2	Jumlah
1	PNS			4	1		3	1	9
2	Honorer	-	-	16	4	1	4	-	25
	Jumlah			20	5	1	7	1	34

1.6. ANGGARAN

Pada Perencanaan APBD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu mendapatkan alokasi Anggaran Sebesar Rp. 25.307.520.694,00. Dengan rincian Program sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

1.7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi saran dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu belum terbilang baik karena salah satunya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu samapai saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga masih berpindah-pindah tempat, keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN.

1.8. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu adalah:

1. Undang-undan Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UUHKPD);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dirubah dengan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Kp. 936/DJPL/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten Pulau Taliabu.

1.9. TUJUAN DAN MANFAAT

1.9.1. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan Implementasi Proyek Perubahan atas Sinergi Antara PEMDA dan Direktorat Perhubungan Laut atas Layanan Jasa Kepelabuhan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara antara lain:

- 1.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2.Meningkatkan kualitas layanan
- 3.Penetapan Tarif yang adil dan kompetitif
- 4.Peningkatan Citra Pelabuhan

1.9.2. Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat dari Rancangan Proyek Perubahan atas Sinergi Antara PEMDA dan Direktorat Perhubungan Laut atas Layanan Jasa Kepelabuhan di Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan

Untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi jasa umum dan jasa usaha di pelabuhan. Dengan pengelolaan yang efisien, diharapkan pendapatan dari sektor parkir dapat meningkat secara signifikan.

2. Peningkatan Kualitas Layanan

Strategi ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan bagi pengguna. Adanya petugas yang selalu menjaga di tempat parkir (jasa umum) dan pemungutan jasa layanan dan jasa usaha ke pelabuhan.

3. Penetapan Tarif yang Adil dan Kompetitif

Pemerintah atau pengelola perlu melakukan penjaringan retribusi

jasa umum dan jasa usaha terlebih dahulu sehingga dapat membantu dalam menetapkan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Misalnya, tarif parkir yang telah ditentukan di pelabuhan lain menunjukkan bagaimana struktur tarif tidak memberatkan Masyarakat setempat.

4. Pengurangan Kemacetan

Dengan pengelolaan retribusi jasa umum dalam hal ini parkir yang lebih baik, kemacetan di sekitar pelabuhan dapat diminimalisir. Ini juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

5. Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi mengenai pentingnya membayar retribusi jasa umum dan jasa usaha melalui strategi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur.

6. Dasar untuk Kebijakan Publik yang Lebih Baik

Hasil perubahan proyek dapat memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan publik yang lebih baik dalam pengelolaan jasa umum (parkir) dan jasa usaha, mendukung tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan dan kebijakan kepala daerah tentang tata cara pemungutan retribusi jasa umum dan jasa usaha atas pelayanan bidang perhubungan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Setelah semuanya terpenuhi maka tahap akhir tentunya adalah adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan retribusi jasa umum dan jasa usaha, sehingga setiap kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan data dan hasil analisis.

8. Peningkatan Citra Pelabuhan

Pengelolaan retribusi jasa umum dan jasa usaha yang baik, citra pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang efisien akan meningkat, menarik lebih banyak pengunjung dan investor ke Kabupaten Pulau Taliabu.

Dengan menerapkan strategi pemungutan retribusi jasa umum dan jasa usaha, Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan sambil memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

1.10. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Implementasi Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Pelabuhan di Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara antara lain:

1. Analisis Situasi Saat Ini

Analisis awal diperlukan untuk memahami karakteristik sistem parkir di Pelabuhan Bobong dan sekitarnya, termasuk volume kendaraan, jenis kendaraan, dan pola penggunaan parkir.

2. Pengembangan Kebijakan

Implementasi Proyek Perubahan ini harus mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung tata kelola parkir yang lebih baik, termasuk penetapan tarif retribusi yang adil dan transparan serta pengaturan zona parkir.

3. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan atau perbaikan infrastruktur parkir, seperti penambahan lokasi parkir, penyediaan fasilitas pendukung (misalnya, penerangan dan rambu-rambu lalu lintas), serta pemeliharaan area parkir yang ada.

4. Sistem Manajemen Parkir

Implementasi sistem manajemen yang efisien untuk memonitor penggunaan area parkir, termasuk penggunaan teknologi untuk mempermudah pembayaran retribusi dan pengawasan aktivitas juru parkir.

5. Pelatihan Dan Pengembangan Sdm

Pelatihan bagi petugas parkir untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna, serta pemahaman mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan parkir.

6. Monitoring Dan Evaluasi

Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dari perubahan yang diimplementasikan serta melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diterima.

1.11. OUTPUT DAN OUTCOME

1.11.1. OUTPUT

Output yang dihasilkan dari Rancangan Proyek Perubahan Sinergi Antara PEMDA dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa kepelabuhan di Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara antara lain:

1. Tersedianya Regulasi

Dengan adanya regulasi diharapkan menjadi dasar keabsahan pemungutan Retribusi pada masyarakat pengguna layanan jasa kepelabuhan.

2. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Sistem monitoring yang baik memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan parkir, kebijakan kepala daerah tentang tata cara pemungutan retribusi jasa umum dan jasa usaha atas pelayanan bidang perhubungan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan data dan hasil analisis.

3. Penetapan Tarif Yang Kompetitif

Dengan melakukan analisis terhadap retribusi jasa umum dan jasa usaha atau dalam hal ini tarif parkir yang ada, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif yang lebih kompetitif dan sesuai dengan daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

4. Kerjasama dengan Pihak Swasta

Melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan parkir dapat membawa inovasi dan investasi baru, meningkatkan efisiensi operasional.

1.11.2. OUTCOME

Outcome yang dihasilkan dari Rancangan Proyek Perubahan Sinergi Antara PEMDA dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa kepelabuhan di Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan penerapan sistem pungutan retribusi jasa umum dan

jasa usaha diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam pendapatan daerah melalui retribusi.

2. Pengurangan Kemacetan

Pengelolaan parkir yang efisien dapat membantu mengurangi kemacetan di sekitar pelabuhan, menciptakan alur lalu lintas yang lebih lancar.

3. Kesadaran Masyarakat Meningkat

Melalui sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi parkir, masyarakat akan lebih memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

4. Peningkatan Citra Pelabuhan

Dengan pengelolaan parkir yang baik, citra pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang efisien akan meningkat, menarik lebih banyak investor dan pengunjung ke Kabupaten Pulau Taliabu.

Dengan menerapkan strategi tata kelola retribusi jasa umum dan jasa usaha yang terintegrasi dan berbasis data, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mencapai hasil positif dalam peningkatan pendapatan daerah serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

1.12. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Tantangan dan Hambatan dari Rancangan Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur

Luas lahan parkir yang terbatas dapat menghambat kapasitas penampungan kendaraan, terutama pada hari-hari tertentu. Misalnya, Pelabuhan Bobong memiliki area parkir yang tidak memadai untuk menampung lonjakan kendaraan pada saat ada kapal yang bersamaan sandar di pelabuhan tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir dan mematuhi peraturan yang ada sering kali menjadi

kendala. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengumpulan pendapatan dari retribusi parkir.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kualitas pelayanan dari juru parkir sering kali tidak konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan pengguna. Pelatihan dan pengawasan yang tidak memadai terhadap juru parkir dapat mengurangi efektivitas sistem.

4. Regulasi Dan Kebijakan

Kebijakan yang belum sepenuhnya terimplementasi atau kurang jelas dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna dan pengelola.


5. Partisipasi Stakeholder

Kurangnya partisipasi dari masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pengambilan keputusan dapat menghambat efektivitas proyek. Masyarakat perlu dilibatkan dalam evaluasi dan masukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

6. Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan parkir dapat menyebabkan pelanggaran yang merugikan pendapatan daerah. Penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap pelanggaran juga menjadi tantangan.

1.13. FISHBONE DIAGRAM RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
SINERGI ANTARA PEMDA DAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT ATAS LAYANAN JASA KEPELABUHAN KABUPATEN
PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI “SI TERTIB RETRIBUSI”



**1.14. TAHAPAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN DAN RENCANA
JADWAL KEGIATAN**

1.14.1. Milestone Jangka Pendek Enam Puluh (60) Hari

Tabel 1.14.1 Milestone Jangka Pendek

NO.	MILESTONE	KEGIATAN	HASIL	WAKTU
1	Pembentukan Tim kerja Internal/Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor dan Coach 2. Rapat persiapan Pembentukan Tim Kerja 3. Pembentukan Tim Kerja Internal/Eksternal 4. Menyusun Timeline 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Undangan - Daftar Hadir - SK Tim Kerja Internal - SK Tim Kerja Eksternal 	Minggu ke-III Oktober 2024
2	Pelaksanaan Koordinasi, Identifikasi, dan Pendataan Lokasi Retribusi jasa umum dan jasa usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi instansi terkait 2. Melakukan kerjasama pendandatanganan dukungan Stakeholder 3. Melakukan identifikasi dan pendataan sebaran lokasi Retribusi jasa umum dan jasa usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Video testimoni - Surat dukungan 	Minggu ke - IV Oktober 2024
3	Penyusunan Perbup tentang Sinergitas Perhubungan Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan draf Perbup 2. Pembahasan draf Perbup 3. Pengajuan draf final Perbup ke bagian hukum Daerah 4. Harmonisasi dengan Biro Hukum Daerah 5. Penetapan Perbup 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf Perbup - Bukti penerimaan draf Perbup oleh Bagian hukum - Bukti harmonisasi Perbup yang sudah ditetapkan - Dokumentasi 	Minggu ke - I November 2024

4	Pelaksanaan FGD dan Pembentukkan Komunitas "SI TERTIB RETRIBUSI"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat persiapan pelaksanaan FGD penyampaian draf Peraturan Bupati 2. FGD penyampaian draf Peraturan Bupati 3. Pembentukan komunitas "SI TERTIB RETRIBUSI" 	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Daftar hadir - Dokumentasi - Notulen - Laporan - Perbup 	Minggu ke - II November 2024
5	Terlaksananya Penetapan Tarif yang Sesuai PERDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi Penetapan tarif yang sesuai 2. Melakukan diseminasi penyesuaian tarif yang kompetitif 3. Melakukan uji coba penyesuaian tarif yang sesuai PERDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan / Pemberitahuan - Spanduk - Daftar hadir 	Minggu ke - III November 2024
6	Pelaksanaan diseminasi areal khusus Retribusi Jasa Umum dan jasa usaha pelayanan "SI TERTIB RETRIBUSI"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan diseminasi areal khusus parkir dan pelayanan retribusi 2. Melakukan rapat koordinasi dan Sinergitas Antara Dinas Perhubungan Satlantas serta komunitas atas pengelolaan tempat khusus retribusi jasa umum dan jasa usaha 3. Melakukan penertiban dan penataan kawasan retribusi jasa umum dan jasa usaha khusus dalam bentuk operasi gabungan berupa sosialisasi dan edukasi 	<ul style="list-style-type: none"> - PKS - Undangan - Daftar hadir - Notulensi - Laporan 	Minggu ke - IV November 2024

7	Launching "SI TERTIB RETRIBUSI"	1. Melaksanakan rapat persiapan penerapan pelayanan melalui SI TERTIB RETRIBUSI 2. Melakukan pengambilan video testimoni 3. Melaksanakan persiapan lokasi penerapan pelayanan melalui SI TERTIB RETRIBUSI 4. Penyerahan peraturan Bupati oleh Bupati Pulau Taliabu 5. Penerapan pelayanan melalui SI TERTIB RETRIBUSI	- Daftar hadir - Notulen - Laporan - Dokumentasi	Minggu ke - I Desember 2024
8	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Implementasi "SI TERTIB RETRIBUSI"	1. Melaksanakan persiapan monitoring dan Evaluasi 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 3. Melaksanakan persiapan penyusunan laporan implementasi 4. Melaksanakan penyusunan laporan implementasi	- Daftar hadir - Notulen - Laporan - Dokumentasi	Minggu ke - II Desember 2024

1.14.2. Milestone Jangka Menengah 6 Bulan s/d 1 Tahun

Tabel 1.14.2 Milestone Jangka Menengah

NO.	MILESTONE	KEGIATAN	HASIL	WAKTU
1	Sinergitas penertiban retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan giat pada lokasi di Kabupaten Pulau Taliabu	1. Persiapan penertiban di titik lokasi retribusi jasa umum dan jasa usaha 2. Pelaksanaan penertiban di titik lokasi retribusi jasa umum dan jasa usaha 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	- Surat undangan - Daftar hadir - Notulen - Dokumentasi - laporan	6 Bulan s/d 1 Tahun

		penerapan Retibusi jasa umum dan jasa usaha		
--	--	---	--	--

1.14.3. Milestone Jangka Panjang 1 s/d 2 Tahun

Tabel 1.14.3 Milestone Jangka Panjang

NO.	MILESTONE	KEGIATAN	HASIL	WAKTU
1	Sinergitas penertiban Retibusi jasa umum dan jasa usaha dengan giat pada lokasi seluruh area di Kabupaten Pulau Taliabu	1. Evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati 2. Persiapan pengawasan dan penegakan hukum 3. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum	- Surat undangan - Laporan - Dokumentasi	1 Tahun s/d 2 Tahun

1.15. RENCANA STRATEGI MARKETING

Rencana strategi marketing/strategi pemasaran proyek perubahan Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhanan melalui “SI TERTIB RETRIBUSI” adalah upaya untuk mempromosikan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Retibusi jasa Umum dan Jasa Usaha.

Gambar 1.15 Branding “SI TERTIB RETRIBUSI”



✓ Filosofi Branding

Biru Langit : Biru Langit, Warna yang sebanding dengan langit siang hari yang cerah, biru menggabarkan warna alami biru memiliki makna yang lebih kompleks dan ktradiktif dari

warna lainnya. Arti Biru dapat diandalkan dan bertanggung jawab

- | | |
|---|--|
| Warna Putih | : Warna putih memiliki arti kesucian dan kebersihan secara agama dan budaya |
| Siluet Persegi | : Siluet Persegi melambangkan stabilitas, keadilan dan keandalan |
| Siluet Persegi Yang Saling Mengisi Satu Sama Lain | : Sekumpulan persegi warna biru dan putih yang saling mengisi satu sama lain menggambarkan stakeholder saling bersinergi |

Strategi pemasaran yang tepat akan meningkatkan daya jual dan membuat organisasi berkembang. Secara sederhananya strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran adalah sebuah keseluruhan usaha dari suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk menjangkau target konsumen yang dianggap prospektif. Setelah itu, strategi pemasaran akan mengubah mereka untuk menjadi seorang konsumen tetap.

Rencana strategi marketing Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” dilakukan melalui media sosial dan media masa secara online dengan tujuan dapat memperkenalkan dan mempromosikan Peraturan Bupati sistem “SI TERTIB RETRIBUSI” ke masyarakat luas terkhususnya komunitas parkir.

Adapun strategi marketing yang digunakan untuk menarik dukungan dari stakeholder dengan menggunakan pendekatan product, place, price, promotion dan customer (4P+1C) sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 1.15 (1) Pendekatan Strategi Marketing (4P1C)

Product	Price	Place	Promotion	Customer
Peraturan Bupati Perjanjian kerjasama dengan Direktorat Perhubungan Laut SK komunitas “SI TERTIB RETRIBUSI”	Sumber biaya: Social Coast Benefit, Sponsorship	Area Pelabuhan, pasar dan tempat- tempat tertentu	1. Surat Kabar Online 2. Media online: a. Whatsapp b. Instagram c. Facebook d. Tiktok e. Spanduk f. Poster g. Leaflet	1. Pemilik kendaraan bermotor (roda dua dan roda tiga) dan kendaraan roda empat dan kendaraan lainnya 2. Komunitas Parkir 3. Pemilik Kapal 4. Pelaku Usaha

✓ **Strategi Komunikasi**

Tabel 1.15 (2) Strategi Komunikasi

KATEGORI STAKEHOLDER	ANALISIS SITUASI	PERILAKU KUNCI	PESAN KUNCI	SALURAN KOMUNIKASI
Promoters	Sudah mendukung	Melaporkan setiap perkembangan	Minta petunjuk dan arahan	Tatap muka, surat menyurat, arahan, WA dan konsultasi
Defenders	Belum memahami maksud dan tujuan proyek perubahan	Diskusi	Penyampaian maksud dan tujuan	Koordinasi, desiminasi, WA grup, dan zoom meeting
Latens	Perlu penyampaian manfaat proyek perubahan	Diskusi	Penyampaian manfaat Proyek Perubahan	Dialog, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi
Aphatics	Tidak memahami dan belum bersimpati	Pendekatan dialog dan advokasi	Sosialisasi advokasi kebijakan	Sosialisasi, media social, media massa,

✓ **Stakeholders Internal**

Tabel 1.15 (3) Stakeholder Internal

NO	STAKEHOLDER	PERAN
1	Bupati, Sekretaris Daerah	Berperan sebagai mentor memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan
2	Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang	Membantu Project Leader dalam administrasi, dukungan, melakukan koordinasi, konsultasi dalam implementasi Proyek Perubahan
3	Pejabat Fungsional dan Staf Lingkup Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu	Membantu menyiapkan sarana, administrasi, dokumentasi, video, yang dibutuhkan terkait Implementasi Proyek Perubahan

✓ **Stakeholders Eksternal**

Tabel 1.15 (3) Strategi Komunikasi

NO	STAKEHOLDER	PERAN
1	Satlantas Pulau Taliabu	Berperan sebagai Lokus tempat Implementasi Proyek Perubahan dalam penyediaan dan narasumber
2	Komunitas Parkir	Berperan dalam mempromosikan Proyek Perubahan serta penyediaan data
3	Bagian Hukum	Membantu menyiapkan Instruksi Bupati
4	Media Massa, Media Sosial, Tokoh Masyarakat	Berpartisipasi dalam setiap implementasi Proyek Perubahan


1.16. PETA STAKEHOLDER

Dalam menganalisis pengaruh dan kepentingan, posisi *stakeholder* dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan *power/pengaruh* dan *Interest/kepentingan* yaitu :

- a. **Promotor** : memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkan)
- b. **Defenders** : memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi keuatannya kecil untuk mempengaruhi program kegiatan.
- c. **Latents** : Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
- d. **Apathetics** : kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan

Langkah berikutnya adalah menganalisis stakeholder yang terlibat atau terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari Proyek Perubahan ini, dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu **Promoter**, **Latent**, **Defenders**, dan **Apathetics**. Pengelompokan stakeholder dapat dilihat pada diagram kuadran dibawah ini:

Gambar 1.16 Diagram Kuadran Stakeholder



Dari analisa kuadran stakeholder sebagaimana diatas dan dari ke 4 jenis stakeholder dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.16 (1) Kelompok Promoters

PROMOTERS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya perubahan ini dan juga memiliki kekuatan untuk melaksanakannya	Bupati Pulau Taliabu Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu	Agar promoters tetap mendukung dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam proper ini upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat melibatkan mereka dalam proyek perubahan ini dan jika terdapat kendala hal yang harus dilakukan adalah segera meyakinkan mereka bahwa mereka tahu sebabnya dan bagaimana menyelesaiannya.

Tabel 1.16 (2) Kelompok Latens

LATENS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki pengaruh yang kuat namun belum memiliki cukup ketertarikan untuk terlibat dalam proyek perubahan	Direktorat Perhubungan Laut, Satlantas Kabupaten Pulau Taliabu	Usaha yang harus dilakukan untuk menarik kelompok latens ini menjadi kelompok supporter yaitu memberikan informasi dan meyakinkan mereka bahwa proyek perubahan ini memiliki efek positif bagi semua. Sehingga kelompok latens yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, dapat lebih tertarik dan terlibat dalam proyek perubahan ini. Untuk itu, perlu koordinasi secara intensif kepada kelompok ini.

Tabel 1.16 (3) Kelompok Defenders

DEFENDERS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki interest pribadi namun belum cukup mempunyai pengaruh di dalam proyek perubahan ini	Bagian Kerjasama, Bagian Hukum	Upaya yang kita lakukan adalah melibatkan kelompok ini dalam pengambilan keputusan dan sejak dari awal pelaksanaan proyek perubahan. Dengan demikian ketertarikan yang tadinya lemah dapat berubah menjadi kuat sehingga mereka merasa memiliki proyek perubahan ini.


Tabel 1.16 (4) Kelompok Apathetics

APATHETICS	STAKEHOLDER	STRATEGI
Kelompok yang memiliki interest pribadi namun belum cukup mempunyai pengaruh di dalam proyek perubahan ini	Bagian Kerjasama, Bagian Hukum	Upaya yang kita lakukan adalah melibatkan kelompok ini dalam pengambilan keputusan dan sejak dari awal pelaksanaan proyek perubahan. Dengan demikian ketertarikan yang tadinya lemah dapat berubah menjadi kuat sehingga mereka merasa memiliki proyek perubahan ini.

1.17. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Tata kelola Proyek Perubahan melibatkan beberapa Instrumen penting bagi *Project Leader* yakni Coach, Mentor, serta Tim Agile dan Tim Efektif.

Gambar 1.17 Tata Kelola Proyek Perubahan



✓ COACH

Tugas mentor dalam Proyek Perubahan adalah membimbing, mengarahkan, dan mendukung pelaksanaan *Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 BPSDM Provinsi Sumatera Selatan*.

✓ MENTOR

- 1) Melakukan Monitoring, Intervensi, Komunikasi dan mengembangkan instrument monitoring terhadap progres pelaksanaan implementasi.
- 2) Mengarahkan dan membimbing dalam pemyelesaian Proyek Perubahan
- 3) Melakukan mediasi dan fasilitasi antara peserta dengan mentor bila diperlukan.

✓ **PROJECT LEADER**

Melaksanakan Implementasi keseluruhan tahap yang telah dirancang, mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, melaporkan proses implementasi kepada coach, mentor, serta mengembangkan sistem melalui monitoring pelaksanaan.

✓ **TIM AGILE**

Tim Agile adalah kelompok individu lintas fungsi dan terorganisasi secara mandiri dan secara kolektif berbagi tanggung jawab untuk membagi hasil berkualitas tinggi secara tepat waktu, tim agile adalah kelompok lintas fungsi yang biasanya terdiri dari 10 individu atau kurang dengan semua ketrampilan yang diperlukan untuk mendefinisikan, membangun, menguji dan memberikan nilai kepada pelanggan mereka.

✓ **TIM EFEKTIF**

Tim efektif dapat diartikan tim yang berhasil mencapai tujuannya. Dalam tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk keberhasilan. Tim efektif juga bekerjasama dengan tujuan tertentu, sasaran yang jelas dalam suasana saling mempercayai dan penuh percaya diri serta mengutamakan unjuk kerja. Bersedia menerima perbedaan dan sumbangan pemikiran serta masing-masing individu memiliki kemampuan.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. TAHAPAN PELAKSANAAN (Implementasi Proyek Perubahan)

- ✓ **MILESTONE 1: Pembentukan Tim Kerja Internal/Eksternal**

1. Konsultasi Dengan Mentor dan Coach

Melakukan konsultasi dengan mentor bertempat di ruangan kantor Sekretaris Daerah Kab. Pulau Taliabu untuk mendapatkan arahan terkait rancangan Proyek Perubahan selama enam puluh (60) hari pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2024, dimana arahannya adalah membangun komunikasi dengan *Stakeholder* Internal dengan Eksternal pada setiap pelaksanaan Milestone guna mendapatkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan serta manfaat ‘SI TERTIB RETRIBUSI’.



2. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Kerja Internal

Pelaksanaan Pembentukan Tim Kerja Internal diawali dengan rapat persiapan pembentukan tim efektif yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu yang dihadiri Seluruh Kepala Bidang dan Staf Lingkup Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu.



3. Pembentukan Tim Kerja Internal/Eksternal

✓ Tim Internal

Pembentukan Tim Internal dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Pelaksanaan Pembentukan Tim Kerja Internal “SI TERTIB RETRIBUSI” dipimpin langsung oleh reformer selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu, dalam pelaksanaan pembentukan sekilas dipaparkan terkait ide gagasan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya deskripsi Pelaksanaan pembentukan tim efektif Internal dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

✓ Tim Eksternal

Pembentukan Tim Eskternal dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pembentukan Tim Eksternal dipimpin langsung oleh Mentor. Pada pelaksanaan pembentukan Tim Eksternal di ketuai oleh Staf Ahli Bidang Sumber Manusia dan Wakil Ketuanya Kepala Dinas

Infokom sedangkan Sekretaris adalah Kepala Satuan Pamong Praja
Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



4. Penyusunan Timeline

Penyusunan Timeline dilakukan pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Penyusunan Timeline 'SI TERTIB RETRIBUSI' dipimpin langsung oleh Reformer selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu dan dihadiri oleh Tim Internal 'SI TERTIB RETRIBUSI'. Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



✓ **MILESTONE 2: Pelaksanaan Koordinasi, Identifikasi, dan Pendataan Lokasi Retribusi jasa umum dan jasa usaha**

1. Koordinasi Instansi Terkait

Pelaksanaan koordinasi dengan Stakeholder terkait Implementasi Proyek Perubahan ‘SI TERTIB RETRIBUSI’ Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dilakukan untuk peningkatan sinergitas dan efektivitas dukungan dari Stakeholder.



2. Melakukan Kerjasama Pendatanganan Dukungan Stakeholder

Berikut beberapa bentuk dukungan dari Stakeholder terkait:



3. Melakukan Identifikasi Dan Pendataan Sebaran Lokasi Retribusi Jasa Umum Dan Jasa Usaha

Pelaksanaan identifikasi dan Pendataan Sebaran Lokasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dipimpin langsung oleh reformer selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu, dalam pelaksanaan, sekilas dipaparkan terkait ide gagasan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu. Selanjutnya deskripsi Pelaksanaan identifikasi dan Pendataan Lokasi Parkir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



✓ MILESTONE 3: Penyusunan Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu Tentang Sinergitas Perhubungan Terintegrasi

1. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu

Pelaksanaan penyusunan draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu tentang Sinergitas Perhubungan Terintegrasi melalui ‘SI TERTIB RETRIBUSI’ dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 4 November 2024 bertempat di Dinas Perhubungan Selanjutnya deskripsi Pelaksanaan Penyusunan draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu

Pelaksanaan pembahasan draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 5 November 2024 bertempat di Universitas Hasanuddin, Makassar Selanjutnya deskripsi Pelaksanaan pembahasan draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dapat dilihat pada gambar dibawah ini



3. Pengajuan Draf Final Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu Ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu

Pengajuan draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu tentang Sinergitas Perhubungan Terintegrasi melalui 'SI TERTIB RETRIBUSI' dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 5 November 2024 bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu. Selanjutnya deskripsi Pengajuan draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




4. Harmonisasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu

Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 11 November 2024 bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu Selanjutnya deskripsi Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



5. Penetapan Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu

Pelaksanaan penetapan Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 12 November 2024 bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu Selanjutnya deskripsi Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



✓ **MILESTONE 4: Pelaksanaan FGD dan Pembentukan Komunitas “SI TERTIB RETRIBUSI”**

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan FGD Penyampaian Draf Peraturan Bupati

Rapat persiapan pelaksanaan FGD penyampaian draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dilakukan pada Hari Senin Tanggal 18 November 2024 bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu di pimpin langsung oleh reformer dan di hadiri oleh seluruh Tim Internal ‘SI TERTIB RETRIBUSI’. Rapat persiapan pelaksanaan bertujuan untuk penetapan jadwal, tempat, dan peserta yang akan hadir pada pelaksanaan FGD Penyampaian Draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu. Selanjutnya deskripsi pelaksanaan rapat persiapan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. FGD Penyampaian Draf Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu

Pelaksanaan FGD dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 19 November 2024 bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulau Taliabu. Pelaksanaan FGD dipimpin langsung oleh Aswanto, SH dan didampingi oleh Reformer Bapak Irwan Mansur, SH., M.Tr.I.P. Dalam Pelaksanaan FGD dihadiri oleh stakeholder terkait diantaranya Mentor, Mitra Swasta, beserta Perwakilan dari Petugas Retribusi Parkir dan pelaku usaha jasa.

Pada kesempatan ini Mentor, menegaskan terkait potensi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Pulau Taliabu lumayan tinggi, hanya saja selama ini belum maksimal karena masih menggunakan cara-cara lama. “Potensinya besar tapi progres di lapangan tidak sesuai

ekspetasi, saya harap inovasi ini bisa mencegah kebocoran itu,” Beliau meminta Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu untuk terus membangun komunikasi intens, dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut. “Bawa paling tidak dengan adanya proyek perubahan ini, harus ada perubahan sebelum dan sesudahnya.”.

Sementara itu, Bapak Irwan Mansur, SH., M.Tr.I.P selaku reformer menjelaskan bahwa tujuan dari ‘SI TERTIB RETRIBUSI’ yaitu meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas pelayanan, penetapan tarif yang adil dan kompetitif, serta meningkatkan citra pelabuhan. Untuk itu perlu adanya dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan implementasi program Proyek Perubahan ‘SI TERTIB RETRIBUSI’ demi memaksimalkan pendapatan sekaligus memberdayakan jukir liar pada sejumlah lokasi yang memiliki potensi PAD.

Selanjutnya deskripsi pelaksanaan kegiatan FGD Penyampaian Draft Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



3. Pembentukan Komunitas “SI TERTIB RETRIBUSI”

Pembentukan Komunitas “SI TERTIB RETRIBUSI” dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 15 November 2024 bertempat di LandMark Kota Bobong Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



✓ MILESTONE 5: Penerapan Taris Sesuai PERDA

1. Melakukan Identifikasi Penerapan Tarif Yang Sesuai

Identifikasi untuk penetapan tarif yang sesuai dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 19 November 2024. Bertempat di Aula ex Kantor Bupati identifikasi ini dilakukan untuk Menetapkan besaran tarif. Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. Melakukan Diseminasi Penyesuaian Tarif Yang Kompetitif

Diseminasi penyesuaian tarif yang kompetitif dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 20 November 2024 berlokasi di Aula ex Kantor Bupati Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini:



3. Melakukan Uji Coba Penyesuaian Tarif Yang Kompetitif

Uji coba penyesuaian tarif dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 22 November 2024 uji coba ini dilaksanakan di Pelabuhan Talo Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini:

- ✓ **MILESTONE 6: Pelaksanaan Diseminasi Areal Khusus Retribusi Jasa Umum Dan Jasa Usaha Pelayanan “SI TERTIB RETRIBUSI”**

1. Melakukan persiapan diseminasi areal khusus parkir dan pelayanan retribusi

Persiapan diseminasi areal khusus parkir jasa umum dan jasa usaha pelayanan “SI TERTIB RETRIBUSI” dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 25 November 2024 bertempat di Pelabuhan Talo Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini:



2. Melakukan Rapat Koordinasi Dan Sinergitas Antara Dinas Perhubungan Satlantas Serta Komunitas Atas Pengelolaan Tempat Khusus Retribusi Jasa Umum Dan Jasa Usaha

Rapat koordinasi dan sinergitas dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 26 November 2024 bertempat di Kantor ex Bupati . Rapat ini bertujuan untuk Meningkatkan kerja sama antar instansi . Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini:



3. Melakukan Penertiban dan Penataan Kawasan Retribusi Jasa Umum Dan Jasa Usaha Khusus Dalam Bentuk Operasi Gabungan Berupa Sosialisasi Dan Edukasi

Pelaksanaan operasi gabungan dalam rangka sosialisasi dan edukasi serta melakukan penertiban dan penataan kawasan retribusi jasa umum dan jasa usaha khusus dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bertempat di Pelabuhan Talo . Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



✓ **MILESTONE 7: Launching “SI TERTIB RETRIBUSI”**

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Penerapan Pelayanan Melalui “SI TERTIB RETRIBUSI”

Rapat persiapan penerapan pelayanan melalui “SI TERTIB RETRIBUSI” dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan. Adapun pelaksanaanya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. Melakukan Pengambilan Video Testimoni

Pengambilan video testimoni bertujuan untuk membantu meningkatkan kepercayaan publik dan juga meningkatkan visibilitas dan pengaruh Proyek Perubahan terhadap apa yang telah di implementasikan di lapangan.



3. Melaksanakan Persiapan Lokasi Penerapan Pelayanan Melalui “SI TERTIB RETRIBUSI”

Pelaksanaan persiapan lokasi penerapan pelayanan dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan . Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini:



4. Penyerahan Peraturan Bupati Oleh Sekda Pulau Taliabu

Penyerahan Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Aula ex Kantor Bupati. Adapun pelaksanaanya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



5. Launching SI TERTIB RETRIBUSI

Launching SI TERTIB RETRIBUSI dilaksanakan pada hari Jum'at, 13 Desember 2024, bertempat pada Gedung Pertemuan Balai Desa Kilong. Adapun pelaksanaanya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



6. Penerapan Pelayanan Melalui SI TERTIB RETRIBUSI

Pelaksanaan penerapan pelayanan melalui "SI TERTIB RETRIBUSI" dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 1

3 Desember 2024 berlokasi di Pelabuhan Talo. Adapun pelaksanaanya dapat dilihat dibawah ini:



✓ **MILESTONE 8: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Implementasi “SI TERTIB RETRIBUSI”**

1. Melaksanakan Persiapan Monitoring Dan Evaluasi

Persiapan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan. Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dibawah ini:



2. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Melalui “SI TERTIB RETRIBUSI” dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 15 Desember 2024. Monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh reformer ke lokasi penerapan pelayanan “SI TERTIB RETRIBUSI”. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



3. Melaksanakan Persiapan Penyusunan Laporan Implementasi

Pelaksanaan persiapan penyusunan laporan implementasi dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan. Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



4. Melaksanakan Penyusunan Laporan Implementasi

Pelaksanaan penyusunan laporan implementasi "SI TERTIB RETRIBUSI" dilakukan secara bertahap kurang lebih selama 2 hari. Penyusunan laporan Implementasi "SI TERTIB RETRIBUSI" mulai dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 17 Desember 2024. Tim Internal "SI TERTIB RETRIBUSI" bersama – sama melakukan penyusunan laporan dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Internal "SI TERTIB RETRIBUSI". Adapun pelaksanaan penyusunan laporan implementasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2.2. CAPAIAN DAN MANFAAT JANGKA PENDEK

Implementasi proyek perubahan "SI TERTIB RETRIBUSI" mewujudkan capaian jangka pendek yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut adalah beberapa capaian jangka pendek yang dapat diharapkan dari proyek ini:

CAPAIAN	MANFAAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya tim koordinasi lintas instansi yang aktif dan berfungsi dalam penertiban retribusi. Tim ini terdiri dari perwakilan Dinas Pendapatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. 2. Terselenggaranya pelatihan bagi petugas penertiban mengenai prosedur penertiban, pelayanan, dan keterampilan komunikasi, yang meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas. 3. Dilaksanakannya Diseminasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pembayaran retribusi, serta penjelasan mengenai peraturan dan prosedur baru merupakan Strategi Marketing. 4. Pengumpulan data sebaran lokasi untuk pelayan terkait pelaksanaan penertiban dan penerimaan retribusi, serta penyusunan laporan awal mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi. 5. Terlaksananya kegiatan penertiban melalui Komunitas "SI TERTIB RETRIBUSI" di beberapa lokasi strategis di Kota Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu sesuai Lokus jangka pendek. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Retribusi: Masyarakat dan pelaku usaha menunjukkan peningkatan kepatuhan dalam membayar retribusi akibat sosialisasi yang efektif dan penertiban yang intensif. 2. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi: Terjalin koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, yang mempermudah pelaksanaan tugas dan penertiban, serta meningkatkan sinergi kerja antar unit. 3. Peningkatan Efektivitas Penertiban: Adanya peningkatan efektivitas dalam proses penertiban retribusi berkat adanya pelatihan petugas. 4. Penguatan Kesadaran Publik: Kesadaran masyarakat tentang kewajiban pembayaran retribusi meningkat, yang dapat mengurangi resistensi dan memperbaiki citra pemerintah di mata publik. 5. Peningkatan Pendapatan Daerah: Terjadi peningkatan penerimaan retribusi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), memberikan tambahan dana untuk pembangunan dan layanan publik.

Capaian jangka pendek dari implementasi proyek perubahan "SI TERTIB RETRIBUSI" memberikan dampak positif melalui efisiensi administrasi, akurasi data, transparansi, dan penertiban lokasi pelayanan retribusi merupakan beberapa hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek.

Dengan pencapaian ini, proyek “SI TERTIB RETRIBUSI” dapat memberikan dasar yang kuat untuk keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dalam manajemen kepegawaian di organisasi.

2.3. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Implementasi strategi marketing/strategi pemasaran proyek perubahan Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhanan melalui “*SI TERTIB RETRIBUSI*” adalah upaya untuk mempromosikan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Retribusi jasa Umum dan Jasa Usaha.

Gambar 2.3 Branding “SI TERTIB RETRIBUSI”



✓ Filosofi Branding

- | | |
|---|--|
| Biru Langit | : Biru Langit, Warna yang sebanding dengan langit siang hari yang cerah, biru menggabarkan warna alami biru memiliki makna yang lebih kompleks dan ktradiktif dari warna lainnya. Arti Biru dapat diandalkan dan bertanggung jawab |
| Warna Putih | : Warna putih memiliki arti kesucian dan kebersihan secara agama dan budaya |
| Siluet Persegi | : Siluet Persegi melambangkan stabilitas, keadilan dan keandalan |
| Siluet Persegi Yang Saling Mengisi Satu Sama Lain | : Sekumpulan persegi warna biru dan putih yang saling mengisi satu sama lain menggambarkan stakeholder saling bersinergi |

Strategi pemasaran yang tepat akan meningkatkan daya jual dan membuat organisasi berkembang. Secara sederhananya strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran adalah

sebuah keseluruhan usaha dari suatu bisnis. Tujuannya adalah untuk menjangkau target konsumen yang dianggap prospektif. Setelah itu, strategi pemasaran akan mengubah mereka untuk menjadi seorang konsumen tetap.

Rencana strategi marketing Proyek Perubahan “*SI TERTIB RETRIBUSI*” dilakukan melalui media sosial dan media masa secara online dengan tujuan dapat memperkenalkan dan mempromosikan Peraturan Bupati sistem “*SI TERTIB RETRIBUSI*” ke masyarakat luas terkhususnya komunitas parkir.

Adapun strategi marketing yang digunakan untuk menarik dukungan dari stakeholder dengan menggunakan pendekatan product, place, price, promotion dan customer (4P+1C) sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2.3 (1) Pendekatan Strategi Marketing (4P1C)


Product	Price	Place	Promotion	Customer
Peraturan Bupati Perjanjian kerjasama dengan Direktorat Perhubungan Laut SK komunitas “SI TERTIB RETRIBUSI”	Sumber biaya: Social Coast Benefit, dan Sponsorship	Area Pelabuhan, pasar dan tempat-tempat tertentu	1. Surat Kabar Online 2. Media online: a. Whatsapp b. Instagram c. Facebook d. Tiktok e. Spanduk f. Poster g. Leaflet	1. Pemilik kendaraan bermotor (roda dua dan roda tiga) dan kendaraan roda empat dan kendaraan lainnya 2. Komunitas Parkir 3. Pemilik Kapal 4. Pelaku Usaha

✓ Strategi Komunikasi


Tabel 2.3 (2) Strategi Komunikasi

KATEGORI STAKEHOLDER	ANALISIS SITUASI	PERILAKU KUNCI	PESAN KUNCI	SALURAN KOMUNIKASI
Promoters	Sudah mendukung	Melaporkan setiap perkembangan	Minta petunjuk dan arahan	Tatap muka, surat menyurat, arahan, WA dan konsultasi
Defenders	Belum memahami maksud dan tujuan proyek perubahan	Diskusi	Penyampaian maksud dan tujuan	Koordinasi, desiminasi, WA grup, dan zoom meeting
Latens	Perlu penyampaian manfaat proyek perubahan	Diskusi	Penyampaian manfaat Proyek Perubahan	Dialog, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi
Aphatetics	Tidak memahami dan belum bersimpati	Pendekatan dialog dan advokasi	Sosialisasi advokasi kebijakan	Sosialisasi, media social, media massa,

Gambar 2.3 (2) Peta Stakeholder Sebelum dan Sesudah Implementasi



Diharapkan proyek perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif dalam penertiban pelayanan retribusi di Kab. Pulau Taliabu, serta menjadi model bagi proyek-proyek serupa di wilayah lainnya.



2.1. PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

Pengembangan organisasi pembelajaran dalam konteks proyek perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhanan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara melibatkan upaya untuk membentuk sebuah organisasi yang adaptif, terus belajar, dan mampu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam operasional sehari-hari. Berikut adalah penjabaran konsep organisasi pembelajaran dalam pelaksanaan proyek “SI TERTIB RETRIBUSI”.

Organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang berkomitmen untuk terus berkembang melalui pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks ini, organisasi pembelajaran merujuk pada bagaimana Dinas Perhubungan bersama dengan dinas/ instansi terkait di Kab. Pulau Taliabu, dapat menjadi lebih efektif dan inovatif dalam melaksanakan penertiban pelayanan retribusi melalui proyek "SI TERTIB RETRIBUSI". Proyek "SI TERTIB RETRIBUSI" dapat diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip utama dari organisasi pembelajaran:

1. Berpikir Sistemik (*Systems Thinking*):

- a) Memandang permasalahan pelayanan retribusi secara menyeluruh, mengidentifikasi bagaimana berbagai elemen seperti regulasi, teknologi, dan perilaku masyarakat saling berinteraksi.
- b) Menggunakan pendekatan ini untuk merancang solusi yang holistik, memastikan bahwa semua faktor yang mempengaruhi penertiban pelayanan retribusi diperhitungkan dalam pengembangan proyek "TERTIB RETRIBUSI".

2. Pembelajaran Tim (*Team Learning*):

- a) Mendorong pembelajaran kolaboratif di antara anggota tim efektif internal dan pemangku kepentingan terkait. Ini bisa dilakukan melalui workshop, sesi brainstorming, dan studi kasus yang melibatkan tim dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.
- b) Tim yang terlibat dalam "SI TERTIB RETRIBUSI" diajak untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta secara kolektif mencari solusi atas tantangan yang dihadapi.

3. Model Mental (*Mental Models*):

- a) Mengenali dan menantang asumsi-asumsi dan keyakinan yang mendasari cara kerja organisasi saat ini, terutama yang berkaitan dengan penertiban pelayanan retribusi.
- b) Mendorong anggota organisasi untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja "SI TERTIB RETRIBUSI".

4. Penguasaan Pribadi (*Personal Mastery*):

- a) Memotivasi anggota tim untuk terus mengembangkan kompetensi pribadi dan profesional mereka, melalui pelatihan berkelanjutan,

sertifikasi, atau pendidikan tambahan terkait dengan manajemen pelayanan retribusi dan teknologi informasi.

- b) Setiap individu yang terlibat dalam “SI TERTIB RETRIBUSI” didorong untuk memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas pekerjaan dan pengembangan diri.

5. Visi Bersama (*Shared Vision*):

Membangun visi bersama yang jelas dan menginspirasi untuk proyek “SI TERTIB RETRIBUSI”, di mana semua pihak memahami dan berkomitmen terhadap tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi penertiban pelayanan retribusi dan meningkatkan pendapatan daerah. Visi bersama ini menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek sehari-hari.

Pelaksanaan Implementasi Organisasi Pembelajaran dalam “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara diwujudkan melalui:

Tabel 2.4 Implementasi dan Manfaat Pengembangan Organisasi Pembelajaran

IMPLEMENTASI	MANFAAT
1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: <ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan pelatihan intensif bagi petugas penertiban retribusi, pengelola data, dan manajer proyek dalam pelayanan penertiban retribusi yang diterapkan dalam “SI TERTIB RETRIBUSI”. b) Melakukan studi banding atau kunjungan ke daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan proyek serupa untuk menambah wawasan dan pengetahuan praktis. 	1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Dengan menjadi organisasi pembelajaran, tim “SI TERTIB RETRIBUSI” dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, menerapkan solusi yang lebih efektif, dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan.
2. Penerapan Teknologi dan Inovasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Mengadopsi teknologi baru, seperti aplikasi mobile untuk pembayaran retribusi dan sistem monitoring online yang dapat membantu tim dalam memantau dan menilai kinerja pelayanan penertiban secara real-time. b) Melibatkan mitra dari sektor swasta yang memiliki keahlian dalam teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif dalam penertiban pelayanan retribusi. 	2. Penguatan Kapasitas Berkelanjutan: Organisasi yang terus belajar akan memiliki kapasitas yang lebih
3. Evaluasi dan Umpan Balik Berkelanjutan:	

<ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi proyek “SI TERTIB RETRIBUSI” untuk menilai apakah tujuan tercapai dan apakah ada area yang memerlukan perbaikan. b) Menciptakan mekanisme umpan balik yang memungkinkan petugas lapangan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan proyek. <p>4. Kolaborasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas terkait, sektor swasta, dan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan “SI TERTIB RETRIBUSI”. b) Mengadakan forum atau diskusi publik untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek ini. 	<p>3. besar untuk menangani tantangan yang muncul di masa depan, termasuk kemungkinan memperluas atau memperdalam implementasi proyek.</p> <p>Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan: Dengan melibatkan berbagai pihak dan mendorong partisipasi aktif, proyek “SI TERTIB RETRIBUSI” dapat lebih memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta meningkatkan tingkat kepercayaan publik.</p>
--	---

Pengembangan organisasi pembelajaran dalam proyek perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan penertiban pelayanan retribusi di Kab. Pulau Taliabu berjalan dengan efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan berfokus pada pembelajaran berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi inovatif, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, proyek ini dapat menjadi model sukses bagi inisiatif serupa di Kabupaten/Kota lain.



2.2. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Keberlanjutan implementasi proyek perubahan Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Melalui “SI TERTIB RETRIBUSI” dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat diuraikan

sebagai berikut, dengan mempertimbangkan dukungan dari pemerintah daerah dalam alokasi anggaran APBD Perubahan melalui program dan kegiatan pengembangan Dinas Perhubungan berdasarkan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Darat dan Laut.

✓ **Jangka Menengah**

Proyek perubahan Keberlanjutan implementasi proyek perubahan Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi Penerimaan Retibusi Parkir dan Mengurangi (*Lost Potention*) Kebocoran Penerimaan Retribusi Parkir. Untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dalam jangka menengah, beberapa langkah strategis yang perlu diambil, termasuk penyusunan dokumen perencanaan serta desain konektifitas layanan transportasi perhubungan darat dan laut. Berikut adalah deskripsi terkait keberlanjutan proyek ini dalam jangka menengah:

Tabel 2.5 (1) Keberlanjutan Proyek Perubahan Jangka Menengah

KEBERLANJUTAN/IMPLEMENTASI	
Sinergitas penertiban retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan giat pada lokasi di Kabupaten Pulau Taliabu	
Pengawalan Usulan program/Kegiatan	Mengusulkan dan Mengawal program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat dan Laut melalui APBD Tahun 2025
Mendesain Peta sebaran Lokasi Penertiban dan Pelayanan	Mendesain Peta sebaran lokasi Penertiban Retribusi jasa umum dan jasa usaha dan Peta Layanan Transportasi darat dan Laut
Peningkatan Infrastruktur Penertiban:	
Pengembangan Fasilitas dan sarana prasarana	Memastikan adanya perbaikan dan pengembangan fasilitas penertiban seperti pos-pos pemeriksaan, pusat data, dan kantor layanan retribusi serta Pengembangan Sarana Prasarana
Integrasi Sistem Teknologi	Melanjutkan pengembangan dan integrasi sistem teknologi untuk memantau dan mengelola retribusi secara efisien, serta memastikan bahwa sistem tersebut dapat diakses oleh semua pihak terkait.
Penguatan Kapasitas dan Kompetensi:	
Pelatihan BerkelaJutan	Mengadakan pelatihan dan workshop berkelanjutan untuk petugas penertiban/Komunitas 'SI TERTIB RETRIBUSI' dan stakeholder terkait guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai regulasi untuk peningkatan pelayanan

Program Pengembangan Kapasitas	Menyusun program pengembangan kapasitas yang mencakup aspek manajerial, teknis, dan komunikasi, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban retribusi.
Monitoring dan Evaluasi Rutin:	
Penilaian Berkala:	Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi pelayanan penertiban retribusi untuk menilai capaian, mengidentifikasi masalah, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.
Penyusunan Laporan:	Menyusun laporan berkala mengenai hasil penertiban, penerimaan retribusi, dan efektivitas program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.
Sinergitas dan Koordinasi Berkelanjutan:	
Sinergi Antar Instansi:	Memastikan adanya kolaborasi yang terus menerus Stakeholder terkait dan instansi lainnya dalam pelaksanaan penertiban retribusi.
Forum Koordinasi:	Menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkait pelayanan penertiban retribusi dan mencari solusi bersama.

✓ **Jangka Panjang**

Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari proyek Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, diperlukan serangkaian strategi dan implementasi yang terencana dengan baik. Berikut adalah penjabaran mengenai aspek-aspek penting dalam keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang:

Tabel 2.5 (2) Keberlanjutan Proyek Perubahan Jangka Panjang

KEBERLANJUTAN / IMPLEMENTASI	
Sinergitas Penertiban Retribusi Jasa Umum Dan Jasa Usaha Dengan Giat Pada Lokasi Seluruh Area Di Kabupaten Pulau Taliabu	
Peningkatan Kapasitas Organisasi:	
Penguatan Struktur Organisasi:	Memperkuat struktur organisasi yang terlibat dalam penertiban retribusi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dapat dijalankan dengan baik dan berkelanjutan.
Program Pendidikan dan Pengembangan:	Menyediakan program pendidikan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam penertiban retribusi.
Evaluasi dan Adaptasi Kebijakan:	
Evaluasi Dampak	Melakukan evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap implementasi program penertiban retribusi dan membuat penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Adaptasi Kebijakan:	Menyesuaikan kebijakan dan prosedur penertiban berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi yang relevan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Pengawasan dan Penegakan Hukum:	
Pengawasan	Melakukan pengawasan secara berkala demi tertibnya pelaksanaan pelayanan retribusi
Penegakan Hukum	Melakukan penegakan hukum kepada pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku agar tercapainya ketertiban

Dengan pelaksanaan tahapan keberlanjutan jangka menengah dan jangka panjang ini, diharapkan Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara melalui “SI TERTIB RETRIBUSI” akan terus membaik, dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur sesuai pengembangan perhubungan, serta akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. PEMANFAATAN MATA PELATIHAN DALAM PROYEK PERUBAHAN

✓ Pemanfaatan Mata Pelatihan

Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara memiliki kaitan dengan mata pelatihan kompetensi pilihan yaitu Manajemen Pemerintahan, Anti Korupsi dan Pemerintahan Daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 (1) Mata Pelatihan Mendukung Proyek Perubahan

Judul Proyek Perubahan	Mata Pelatihan	Hubungan dengan Proyek Perubahan
Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara	Manajemen Pemerintahan	SI TERTIB RETRIBUSI menjadi proyek perubahan yang awalnya layanan jasa umum dan jasa usaha tidak tertib menjadi tertib, serta terciptanya kerjasama lintas sektor antara Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu dengan Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sanana, Satuan Laut Lintas Polres Pulau Taliabu, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Pulau Taliabu
	Anti Korupsi	SI TERTIB RETRIBUSI yang awalnya tidak adanya pungutan retribusi layanan jasa umum dan jasa usaha menjadi ada dan transparan, sehingga mencegah terjadinya korupsi

	Pemerintahan Daerah	SI TERTIB RETRIBUSI dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kab. Pulau Taliabu
--	---------------------	---

Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penertiban Retribusi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Untuk mendukung implementasi proyek ini, beberapa mata pelatihan pilihan yang relevan adalah:

Mata Pelatihan Manajemen Pemerintahan, berfokus pada pengelolaan administrasi kerja dan publik yang efisien termasuk perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan serta program pemerintah. Memiliki relevansi dengan Proyek “SI TERTIB RETRIBUSI” adalah:

1. Perencanaan dan Pengaturan Strategis

Mengajarkan cara menyusun rencana kerja dan pengaturan yang komprehensif dan realistik untuk pelaksanaan proyek “SI TERTIB RETRIBUSI”.

2. Pengorganisasian

Menyediakan keterampilan untuk membentuk tim kerja dan memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Memperkenalkan metode untuk memantau dan mengevaluasi kinerja proyek, memastikan bahwa tujuan penertiban Retribusi tercapai.

Manajemen Pemerintahan dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan secara Kerja dan efisien. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta menjalankan fungsi pemerintahan dengan integritas dan akuntabilitas tinggi. Mata pelatihan ini memberikan landasan yang kuat bagi para pemimpin/reformer di sektor pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas manajerial mereka. Dengan fokus pada perencanaan strategis, manajemen sumber daya, pengembangan kebijakan publik, pengaturan, pengawasan, dan

komunikasi, pelatihan ini mempersiapkan para pemimpin untuk menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola pemerintahan secara Kerja dan efisien. Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Mata Pelatihan Anti Korupsi, berfokus pada pencegahan, deteksi, dan penanganan korupsi dalam administrasi publik. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang regulasi anti korupsi, etika dan integritas, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower. Memiliki relevansi dengan Proyek “SI TERTIB RETRIBUSI” adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan retribusi dan memastikan akuntabilitas dari setiap petugas yang terlibat.

2. Deteksi dan Pencegahan

Membekali petugas dengan keterampilan untuk mendeteksi tanda-tanda korupsi dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang Kerja.

3. Etika dan Integritas

Meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan integritas dalam menjalankan tugas penertiban retribusi.

Mata Pelatihan Pemerintah Daerah, mencakup berbagai aspek pengelolaan daerah, termasuk kebijakan publik, perencanaan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik. Memiliki relevansi dengan Proyek “SI TERTIB RETRIBUSI”:

1. Kebijakan Publik

Memberikan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan publik yang Kerja dan bagaimana kebijakan pelayanan penertiban Retribusi dapat diintegrasikan dalam kerangka kerja pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pemungutan retribusi, penggunaan dana secara efisien, dan pelaporan keuangan yang transparan.

3. Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan penertiban Retribusi dan memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Mata pelatihan manajemen pemerintahan, anti korupsi, dan pemerintah daerah sangat relevan dan penting untuk mendukung implementasi Proyek Perubahan "SI TERTIB RETRIBUSI" Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Ketiga mata pelatihan tersebut memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk: 1) Merencanakan dan mengelola proyek secara Kerja, 2) Mencegah dan menangani korupsi, serta 3) Memastikan kebijakan dan praktik pengelolaan Retribusi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan mengikuti pelatihan ini, tim proyek dan stakeholder terkait akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan proyek dengan lebih baik.

✓ Manfaat Mata Pelatihan Pilihan Terhadap Implementasi Proyek Perubahan

Ketiga mata pelatihan pilihan, "Manajemen Pemerintahan," "Anti Korupsi," "Pemerintah Daerah," memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan proyek perubahan "SI TERTIB RETRIBUSI" Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang manajemen pemerintahan, pemimpin proyek dapat merumuskan strategi yang Kerja, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memastikan akuntabilitas. Sementara itu, Anti Korupsi, membantu dalam upaya pencegahan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan pemerintah daerah, memberikan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan publik yang Kerja, pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Ketiga mata pelatihan ini akan memastikan bahwa proyek "SI TERTIB RETRIBUSI" dapat diimplementasikan dengan sukses, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu.

Manfaat mata pelatihan pilihan terhadap proyek perubahan "SI TERTIB RETRIBUSI" Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas

Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6 (2) Manfaat Mata Pelatihan Manajemen Pemerintah terhadap Proyek Perubahan

Mata Pelatihan	Manfaat	Aplikasi pada Proper
Manajemen Pemerintahan		
1. Perencanaan Strategis yang Kerja: 2. Manajemen Sumber Daya Manusia: 3. Pengelolaan Keuangan Publik: 4. Kebijakan Publik dan Regulasi: 5. Pengawasan dan Evaluasi: 6. Komunikasi dan Negosiasi:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu merumuskan strategi yang jelas dan terarah untuk proyek SI TERTIB RETRIBUSI, termasuk penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana aksi yang komprehensif. 2. Meningkatkan kemampuan dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan SDM yang terlibat dalam proyek 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek. 4. Membantu dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan proyek. 5. Meningkatkan kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja proyek. 6. Memperkuat keterampilan komunikasi dan negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan road map untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas pelayanan penertiban Retribusi. 2. Menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk petugas Retribusi guna meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja mereka. 3. Mengelola anggaran yang dialokasikan untuk proyek secara efisien, memastikan dana digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. 4. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan Retribusi dan penertiban 5. Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. 6. Berkommunikasi secara Kerja dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh dukungan dan kerjasama.

Tabel 2.6 (3) Manfaat Pada Pelatihan Pilihan Anti Korupsi dan Pemerintahan Daerah Terhadap Proyek Perubahan

Mata Pelatihan	Manfaat	Aplikasi pada Proper
Anti Korupsi :		
1. Transparansi dan Akuntabilitas: 2. Deteksi dan Pencegahan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan retribusi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja yang jelas untuk setiap tahap proyek, termasuk timeline, tugas, dan tanggung jawab. 2. Mengorganisir tim yang kompeten dan menetapkan peran dan tanggung jawab

3. Etika dan Integritas:	2. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan pengelolaan Retribusi akan meningkat.	yang jelas untuk setiap anggota. 3. Membuat sistem monitoring yang rutin untuk menilai kemajuan proyek dan melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
Pemerintahan Daerah :		
1. Kebijakan Publik: 2. Pengelolaan Keuangan Daerah: 3. Pelayanan Publik:	1. Memastikan bahwa dana dari Retribusi dikelola dengan baik dan digunakan secara efisien untuk kepentingan publik. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan penertiban Retribusi, yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.	1. Menerapkan sistem yang memungkinkan transparansi dalam pengelolaan Retribusi, seperti penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan yang jelas. 2. Menerapkan prosedur pencegahan korupsi dan memastikan semua anggota tim memahami dan mematuhi kode etik. 3. Membuat mekanisme pelaporan yang transparan dan sistem audit berkala untuk memastikan akuntabilitas.



2.4. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN

Implementasi pengembangan kompetensi dalam adopsi proyek perubahan adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa organisasi mampu menghadapi perubahan dengan sukses. Proyek perubahan dapat berupa implementasi teknologi baru, restrukturisasi organisasi, perubahan budaya perusahaan, atau inisiatif lainnya yang dapat mempengaruhi cara kerja dan budaya organisasi. Identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proyek perubahan. Ini dapat mencakup kepemimpinan, keterampilan teknis, manajemen perubahan, dan kemampuan interpersonal.

Pengembangan kompetensi merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan proyek perubahan “Si Batagi” dimana untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan perubahan dengan Kerja. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk berhasil menghadapi perubahan dan bersaing di lingkungan yang terus berubah. Berikut ini adalah cara pengembangan kompetensi yang dapat diterapkan dalam proyek tersebut:

Tabel 2.7 (1) Implementasi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1. Pemilik kendaraan bermotor (roda dua dan roda tiga) dan kendaraan roda empat dan kendaraan lainnya	Melibatkan dan Mengikutsertakan dalam Pelaksanaan Diseminasi	Kepemimpinan Strategis
	Melibatkan dan Mengikutsertakan dalam Pelaksanaan Uji coba pelayanan penertiban	Manajemen Strategis
	Menumbuhkan kesadaran dan kewajiban wajib retribusi	Kompetensi dan Pengembangan SDM
2. Komunitas Parkir 3. Pemilik Kapal 4. Pelaku Usaha	Melibatkan dan Mengikutsertakan dalam Pelaksanaan Implementasi Penerapan layanan penertiban retribusi	Pemanfaatan Ruang Publik

Tabel 2.7 (2) Implementasi Pengembangan Kompetensi

PIHAK TERDAMPAK	STRATEGI	KOMPONEN/LANGKAH-LANGKAH
Tim Kerja Internal	Analisis Kebutuhan Pelatihan <i>(Training Needs Analysis - TNA)</i>	<p>Identifikasi Kompetensi Inti : Tentukan kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek, seperti keterampilan dalam manajemen retribusi, komunikasi, penggunaan teknologi, dan penegakan hukum.</p> <p>Evaluasi Kesenjangan Kompetensi: Lakukan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh petugas saat ini dan identifikasi kesenjangan yang ada.</p> <p>Penentuan Prioritas Pelatihan: Prioritaskan area kompetensi yang paling penting dan mendesak untuk ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan proyek.</p>
Tim kerja internal dan Tim kerja eksternal	Penguatan Tim dan Kerjasama	<p>Team Building Activities: Adakan kegiatan team building untuk memperkuat kerjasama dan komunikasi antar anggota tim.</p> <p>Forum Diskusi Rutin: Sediakan forum diskusi rutin di mana petugas dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi.</p> <p>Kegiatan Penghargaan: Berikan penghargaan dan apresiasi untuk petugas yang menunjukkan kinerja luar biasa sebagai motivasi.</p>
Tim kerja internal	Penyusunan Program Pelatihan dan Pengembangan	<p>Materi Pelatihan: Rancang kurikulum pelatihan yang mencakup topik-topik penting seperti manajemen retribusi, penggunaan aplikasi digital untuk pemungutan retribusi, teknik komunikasi Kerja, dan prosedur penertiban parkir.</p> <p>Metode Pelatihan: Gunakan berbagai metode pelatihan seperti pelatihan di kelas, workshop, simulasi, dan pelatihan online untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan aktif peserta.</p> <p>Instruktur Berpengalaman: Libatkan instruktur yang berpengalaman di bidang masing-masing untuk memberikan pelatihan yang berkualitas.</p>
Tim kerja internal	Implementasi Program Pelatihan	<p>Jadwal Pelatihan: Susun jadwal pelatihan yang teratur dan sesuai dengan ketersediaan petugas.</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan: Laksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan memastikan semua petugas terlibat aktif dalam sesi pelatihan.</p>

		Evaluasi Pelatihan: Setelah setiap sesi pelatihan, lakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihan dan tingkat pemahaman peserta.
Tim kerja internal dan eksternal	Penggunaan Teknologi untuk Pengembangan Kompetensi	<p>Platform E-learning: Gunakan platform e-learning untuk menyediakan akses pelatihan yang fleksibel dan berkelanjutan bagi petugas.</p> <p>Aplikasi Pendukung: Implementasikan aplikasi mobile atau desktop yang membantu petugas dalam melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari, seperti aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan retribusi.</p> <p>Webinar dan Video Training: Adakan webinar dan video training yang dapat diakses kapan saja untuk mendukung pembelajaran mandiri.</p>
Tim kerja internal dan Tim kerja eksternal	Pendampingan dan Monitoring	<p>Pendampingan Lapangan: Sediakan pendampingan langsung di lapangan untuk membantu petugas menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam pelatihan.</p> <p>Monitoring Kinerja: Lakukan pemantauan berkala terhadap kinerja petugas dalam penertiban retribusi dan implementasi prosedur yang baru.</p> <p>Feedback dan Coaching: Berikan umpan balik yang konstruktif dan lakukan coaching untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja petugas.</p>

Pengembangan Kompetensi Kepada Pihak Yang Terdampak Proyek
Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI”:



2.5. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Sikap perilaku menunjukkan keperibadian seseorang, pribadi yang mantap dalam artian pribadi yang dewasa secara mental. Pribadi yang dimaksud adalah pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel rekapan nilai akhir perilaku peserta hasil penilaian mentor dibawah ini :

Gambar 2.8 Nilai Sikap Perilaku

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Irwan Mansur, SH., M.Tr.I.P	Nama Mentor	: Dr. Salim Ganiru, M.Pd.
NIP	: 197112171994031006	NIP:	: 19680307 199512 1 003
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu	Instansi	: Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXXVII Tahun 2024		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	9.00	9.20	9.14	9.11	Istimewa
Mentor	9.00	9.17	8.78	8.98	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.00	9.18	8.89	9.02	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Baik	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi	Akhir Sikap Perilaku	
	9.00-10	9.02
9.00-10	Istimewa	
7-8.99	Baik	
5-6.99	Cukup	
3-4.99	Kurang	
1-2.99	Sangat Kurang	Kualifikasi: Istimewa

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk mendukung jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam mendukung JPT Pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam mendukung JPT Pratama
Sangat Kurang	

Pengembangan potensi diri yaitu suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah *personal mastery*, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Pribadi yang mantap dalam artian pribadi yang dewasa secara mental. Pribadi yang dimaksud adalah

pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel rekapan nilai akhir perilaku peserta di atas dengan nilai rata-rata **9,02** (Sembilan Koma Nol Dua) dengan **Istimewa**.

Pemetaan sikap dan perilaku adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami berbagai sikap, perilaku, dan reaksi individu atau kelompok terhadap suatu situasi, kebijakan, atau program tertentu. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok merespons suatu inisiatif dan untuk merancang strategi yang lebih Kerja dalam mengelola perubahan, komunikasi, atau intervensi lainnya.

2. Pengembangan Potensi Diri

Implementasi pengembangan potensi diri sebagai hasil dari Pelatihan Kepemimpinan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Komponen Integritas:

- a) Memperhatikan arahan pimpinan dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu, dengan cara memberikan laporan Rencana Proyek Perubahan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan terkait hasil pekerjaan, sehingga perlu dilakukan mentoring;
- b) Memacu diri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu menjadi lebih baik lagi dengan membiasakan diri (habituasi) dalam menjaga perilaku sehingga lebih disiplin dalam mentaati segala peraturan yang berlaku sehingga lebih profesional untuk mencapai tujuan organisasi
- c) Perlu pengembangan diri untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk kegiatan yang lebih terukur dengan akuntabilitas yang lebih baik. serta yang lebih mudah dan terukur.

2) Komponen Kerjasama:

- a) Membentuk koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim, termasuk tim dari eksternal/Instansi terkait selain Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu karena proyek perubahan yang

sedang dilaksanakan menjadi kebutuhan bersama dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Kerjasama yang baik antar OPD diperlukan agar tujuan dapat dicapai dengan baik.

- b) Meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi serta berinterprojek dengan baik, baik internal maupun eksternal Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu melalui kegiatan projek perubahan/inovasi.
- c) Kemampuan dalam hal menyampaikan, menggali, menerima serta mendistribusikan informasi dengan cara menjadi narasumber dalam setiap rapat koordinasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

3) Komponen Mengelola Perubahan:

- a) Perlu lebih adaptif dalam mengelola perubahan yang diinginkan. Perkembangan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas data agar dapat dengan mudah dimanfaatkan, tidak multitafsir, dan menciptakan perubahan yang lebih baik dan berdaya saing.
- b) Berupaya meningkatkan kemampuan untuk yang berorientasi pada pelayanan yang baik dalam memberikan informasi dan data dengan cara selalu mengevaluasi output dan outcome terkait semua kegiatan terutama terkait tugas pokok dan fungsi agar memberikan manfaat terhadap pimpinan, perangkat daerah dan masyarakat serta mudah di akses oleh pimpinan, perangkat daerah dan masyarakat.
- c) Berupaya untuk mengembangkan sensitivitas terhadap peluang serta keinginan untuk pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun staf dengan cara membentuk tim dalam pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi agar tujuan organisasi tercapai dengan baik dan tepat waktu.

Pengembangan potensi diri yaitu suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah personal mastery, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Berdasarkan hasil self assessment tersebut, dengan memperhatikan nilai pada sub komponen

formulir peserta atau mentor dan rekapan nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melakukan proyek perubahan dengan bimbingan dan pendampingan terjadwal sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya dapat dilihat pengembangan potensi Diri dalam Bentuk Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Pengembangan Potensi Diri Hasil Komitmen Bersama Mentor

No	Komponen / Sub Komponen	Panduan Intervensi	Kegiatan Pengembangan Diri Untuk Mendukung Proyek Perubahan	Kegiatan / Tahapan Proyek Perubahan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diri	
					Rencana	Realisasi
1	Kerjasama / Internal					
	Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	Kemampuan dalam mengelola kepentingan yang berbeda dalam upaya pengembangan proyek perubahan	Kegiatan yang dilakukan : Koordinasi Stakeholder terhadap proyek perubahan	Pelaksanaan Koordinasi dan Dukungan Stakeholder Internal dan Eksternal	Minggu III Oktober 2024	



2	Kerjasama / Ekternal					
	Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	Kemampuan Dalam melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka keberlanjutan proyek perubahan	Kegiatan yang dilakukan : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dan Pembentukan Komunitas ASN Perencana	Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dan Pembentukan Komunitas ASN Perencana	Minggu IV Oktober 2024	



3	Kerjasama/Komunikasi					
	Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasif menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	Kemampuan dalam menganalisis dan membedah informasi public untuk mendorong pemangku kepentingan untuk terlibat dalam implementasi proyek perubahan	Kegiatan yang dilakukan: melakukan strategi komunikasi publik untuk meninformasikan implementasi proyek perubahan melalui media massa dan online	Pelaksanaan Launching dan promosi proyek perubahan melalui Media Masa, Media Online, Facebook, instagram, Youtube	Minggu II November 2024	



4	Mengelola Perubahan / Fleksibilitas					
	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	Mampu Dalam Mundayagunakan Dan Mengatur Keberagaman Pendapat Dan Krakter Efektif Internal Dan Eksternal	Kegiatan yang dilakukan : Melakukan persiapan Pembentukan Tm Efektif Internal dan Eksternal	Pembentukan Efektif Internal dan Eksternal “SI TERTIB RETRIBUSI”	Minggu III November 2024	



BAB III **PENUTUP**

Dengan berakhirnya tahapan implementasi Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, kami *Project Leader* dengan bangga menyatakan bahwa proyek perubahan ini telah berhasil diselesaikan. Semua tujuan utama telah tercapai, dan hasil yang diinginkan telah terealisasi berkat kerja keras, dedikasi, dan kerjasama dari seluruh tim Efektif Internal dan Eksternal serta dukungan yang tak ternilai dari para Stakeholder.

3.1. KESIMPULAN

Dengan terlaksananya kegiatan *Milestone* jangka pendek selama enam puluh (60) hari, inovasi yang dilakukan reformer dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan penertiban retribusi jasa umum dan jasa usaha.

Reformer dapat menyelesaikan Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara di kawasan Kota Bobong Kec. Taliabu Barat. Berkat kerjasama antara Reformer, Mentor, Tim Efektif Internal, Tim Efektif Eksternal, dan *Stakeholder* terkait, utamanya dengan adanya komitmen dan dukungan dari Bupati Kab. Pulau Taliabu.

Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari era baru dalam peningkatan kualitas dan efisiensi organisasi pada Dinas Perhubungan Kab. Pulau Taliabu. Keberhasilan ini memberikan landasan yang kuat untuk inovasi dalam perbaikan berkelanjutan di masa depan.

Terima Kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, dan mari kita terus berkomitmen untuk mencapai keunggulan bersama. Demikian, kami menutup Laporan Implementasi Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” Sinergi Antara Pemda Dan Direktorat Perhubungan Laut Atas Layanan Jasa Kepelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi

Maluku Utara dengan penuh rasa syukur dan optimisme terhadap masa depan yang lebih cerah menuju Indonesia EMAS.

3.2. SARAN

1. Kepada Bupati Kab. Pulau Taliabu : Kiranya setelah diundangkannya Peraturan Bupati Kab. Pulau Taliabu tentang “SI TERTIB RETRIBUSI” maka perlu :
 - a. Mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk aktif melaksanakan amanat Peraturan Bupati tersebut;
 - b. Mengawal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan amanat Peraturan Bupati tersebut agar sesuai yang diamanatkan;
 - c. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - d. Mendorong peningkatan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Daerah;
2. Kepada Sekretaris Daerah Kab. Pulau Taliabu sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar memberikan dukungan anggaran pada setiap tahunnya kepada program “SI TERTIB RETRIBUSI” demi keberlanjutan Proyek Perubahan ini;
3. Kepada seluruh *Stakeholder* “SI TERTIB RETRIBUSI”, baik yang memberikan dukungan, maupun telah menandatangi surat dukungan kiranya dapat melaksanakan program “SI TERTIB RETRIBUSI” sesuai dengan peran dan tugas pokok masing – masing.
4. Kepada Ketua Tim Efektif Internal “SI TERTIB RETRIBUSI”, harus konsisten dengan dalam melaksanakan Proyek Perubahan “SI TERTIB RETRIBUSI” sesuai tujuan, sasaran, output, dan outcome utamanya pelaksanaan kegiatan pada *milestone* jangka menengah dan jangka Panjang.

LESSON LEARNED

Selama pelaksanaan Proyek Perubahan Selama enam puluh (60) hari reformer menghadapi kendala, namun dalam prosesnya itu ternyata dengan strategi manajemen organisasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Reformeer mendapatkan pengalaman (*lesson learned*) yang sangat penting dan berharga *lesson learned* dalam Proyek Perubahan ini adalah:

1. Merumuskan Visi dan konsep yang strategis, harus dilakukan melalui identifikasi permasalahan komprehensif dengan menggunakan metode dialog yang strategis yang melibatkan staf yang kompeten dan memiliki tugas pokok yang terkait di lapangan, dengan demikian kita tidak sebatas membangun visi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan masyarakat yang kita pimpin. Namun lebih dari itu proses tersebut akan melahirkan komitmen serta terbentuk Tim Efektif Internal yang produktif.
2. Dalam implementasi sebuah gagasan besar atau Proyek Perubahan, kita harus memiliki strategi marketing sector public yang tepat. Dengan demikian kita akan mendapatkan banyak dukungan dari *stakeholder* terkait, yang secara sukarela melaksanakan gagasan besar tersebut, atau bahkan membangun komitmen untuk melaksanakan Proyek Perubahan tersebut. Dengan demikian akan tercipta percepatan dan efisiensi dalam implementasi sebuah Proyek Perubahan.

Faktor yang paling menentukan dalam Implementasi Proyek Perubahan dalam jangka pendek adalah kepemimpinan strategis. Namun dalam jangka menengah dan panjang, implementasi Proyek Perubahan harus dilakukan oleh seorang pemimpin strategis yang berlandaskan pada regulasi yang menjadi *role of game* untuk semua *stakeholder*, sehingga gagasan Proyek Perubahan akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah di rumuskan bersama.